



PEMERINTAH KOTA BINJAI  
**DINAS KESEHATAN**  
Jln. Ikan Hiu No. 59 Telp/Fax (061) 8826932 Kode Pos 20732  
**BINJAI**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA BINJAI

NOMOR : 188-4 / 08 / K / Dmkes / 1 / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KOTA BINJAI  
TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa kewenangan bidang kesehatan merupakan salah satu kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kota;  
b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Binjai merupakan acuan pelayanan kesehatan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kota Binjai Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;  
6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 tentang standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI  
KOTA BINJAI TAHUN 2023

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah otonom Kota Binjai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai;
- c. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah;
- d. Jenis Pelayanan adalah kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan kewenangan Daerah ;
- e. Indikator Kinerja adalah tolok ukur pelayanan yang diterima oleh masyarakat;
- f. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Daerah;
- g. Standar Teknis adalah pedoman kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah;
- h. Target Tahunan adalah nilai capaian indikator kinerja setiap jenis pelayanan pada tahun yang bersangkutan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG KESEHATAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan Daerah di Kota Binjai.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan;
- c. Menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan.

Pasal 4.....



#### Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Kesehatan adalah :

- a. Sebagai alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata - rata minimal yang harus dicapai pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. sebagai alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan Daerah berkaitan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. sebagai dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. sebagai acuan prioritas perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB III SPM BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 5

- (1) SPM yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang wajib dilaksanakan, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerjanya, yaitu sebagai berikut :
  - a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
  - b. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
  - c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - e. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - f. Setiap warga negara Indonesia usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - g. setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  - h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - i. setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - j. Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  - k. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; dan
  - l. setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
- (2) Target pada masing-masing indikator dituangkan pada lampiran keputusan ini.

Pasal 6.....

## Pasal 6

Sumber Pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesehatan, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IV PEMBINAAN

### Pasal 7

Dinas Kesehatan Kota Binjai memfasilitasi pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dan mekanisme kerja sama antar puskesmas.

### Pasal 8

Pembinaan yang dilakukan berupa bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi meliputi;

- a. Perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan;
- b. Penilaian Pengukuran Kinerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan;
- c. Penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Kesehatan, Penyusunan Rencana Kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Kesehatan.


## BAB V PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau perubahan berdasarkan peraturan di atasnya akan dirubah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BINJAI,



Dr. SUGIANTO, Sp. OG, MKM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660607 199903 1 003




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BINJAI  
NOMOR : 188.4 / 08 / K / Dinkes / I / 2023  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG  
KESEHATAN DI KOTA BINJAI TAHUN 2023

TARGET SPM BIDANG KESEHATAN KOTA BINJAI TAHUN 2023

No	Nama Indikator	Target Sasaran	Target Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5045	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4815	100 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4538	100 %
4	Pelayanan kesehatan balita	22089	100 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	26721	100 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	194118	100 %
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	28854	100 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	66669	100 %
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	6690	100 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	406	100 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	5350	100 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	9646	100 %

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BINJAI,



Dr. SUGIANTO, Sp. OG, MKM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660607 199903 1 003